



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT IZIN
NOMOR:421.1 / 020 / DP.V / I / 2013**

**TENTANG:
PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD SEJENIS " SERUNI UNGU "
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN :

Kepada : Satuan PAUD
Nama : Satuan PAUD Sejenis Seruni Ungu
Penanggung Jawab : Juhairiah
Alamat : Jl. Mulyono Pranoto Loh Sumber RT.03 A Kecamatan Loa Kulu
Desa Loh Sumber
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Izin Berlaku : Dari Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2015

- Dengan Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan program-program yang ada di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Satuan PAUD Sejenis serta melaporkan kegiatan belajarnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Wajib mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku atau keputusan-keputusan yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 03 Januari 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

DR. Ir. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikukar@yahoo.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 / 0124 / SK / DP-IV / VIII / 2013

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PEMUTIHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan anak Usia Dini Swasta Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini .
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Papan Nama Lembaga Satuan Pendidikan anak usia dini Swasta
 2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku; Tidak memindah tangankan izin dan atau melakukan Penggantian nama lembaga tanpa Seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan Satuan Pendidikan anak usia Dini swasta bersangkutan.
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



DR. Ir. H. HERMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
c.q. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
5. Bertanggal

KECAMATAN LOA KULU

NO	NAMA LEMBAGA		NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	SPS	Seroja	Sutarmi	64.02.02.2.001	Jl.Mulyono Pranoto Loh Sumber RT.03 A Kec Loa Kulu Desa Loh Sumber
2	SPS	Senuni Ungu	Juhairiah	64.02.02.2.002	Jl.Mulyono Pranoto Loh Sumber RT.03 A Kec Loa Kulu Desa Loh Sumber
3	SPS	Nusa Indah	Warianti	64.02.02.2.003	Jl.Bangun Sari RT.08 A Desa Loh Sumber Kec.Loa Kulu
4	KB	Kasih Bunda	Irma Handayani	64.02.02.2.004	Jl.Sukimo RT 08 Desa Sungai Payang Kec Loa Kulu
5	KB	Sun Flower	Ruth Sulle	64.02.02.2.005	Jl Durungan RT IV Desa Jembayan Tengah Kec Loa Kulu
6	KB	Bunga Tanjung	Norhayati	64.02.02.2.006	Jl.Tanjung Laong Desa Jembayan
7	KB	Flamboyant	Fatmawati, S.Pd.Aud	64.02.02.2.007	Jl. Raya Jembayan Tgr - Smd Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu
8	KB	Gerbang Dayaku	Hj. Heldawati	64.02.02.2.008	Jl. Jawa Baru Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu

KECAMATAN MUARA JAWA

NO	NAMA LEMBAGA		NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB	Miftahul Ulum	Rahmi	64.02.014.1.001	Jl.Gang Akasia RT.VIII Handil 9 Kelurahan Muara Jawa Ilir Kec.Muara Jawa
2	KB	Mahakam	Nurhayati	64.02.014.1.002	Jl.A.Yani No.41 RT.10 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kec.Muara Jawa
3	KB	Bina Etam	Siti Jubaidah	64.02.014.1.003	Jl.Arief Rahman Hakim RT.2 Kelurahan Muara Jawa
4	KB	Al - Irsyad	Barliani	64.02.014.1.004	Jl.Tahir Tanggul RT.01 Kel.Muara Jawa Pesisir Kec.Muara Jawa
5	KB	Mekar Sari	Noor Khalilah	64.02.014.1.005	Jl.Vico RT.1 Tama Pole Kec.Muara Jawa
6	KB	Bina Bersama	Yuliatl	64.02.014.1.006	Jl.Jalur Anggana Amalia Kec.Muara Jawa
7	KB	Melati	Julia Indriani Paingi	64.02.014.1.007	Jl.Handil Setia RT.07 Kel.Muara Kembang
8	KB	Mujair	Rochmiati	64.02.014.1.008	Jl.Air Panas RT.3 Kel.Dondang Kec.Muara Jawa
9	KB	Al - Istiqomah	Nurhayati S.Ag	64.02.014.1.009	Jl.Bahrn RT.03 Muara Kembang Kec.Muara Jawa
10	KB	Ceria	Purwati	64.02.014.1.010	Jl.Pelita Handil VIII RT.4 Kel.Muara Jawa Ilir
11	KB	Sinergi	Novia Rachmawati	64.02.014.1.011	Jl.M.Hatta Perum BTN Gang Rawa Indah Blok A,Ke.Muara Jawa Pesisir Kec.Muara Jawa
12	KB	Pelangi	Hernawati	64.02.014.1.012	Jl. Delima Gang Pusban RT. 03 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa

KECAMATAN SAMBOJA

NO	NAMA LEMBAGA		NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB	Karya Jaya	Wahidin,S.Pdi	64.02.013.1.001	Jl.Pembangunan RT VII Desa Karya Jaya Kec.Samboja
2	KB	Asy Syiva	Erawati	64.02.013.1.002	Jl.Raya Balikpapan-Handil II RT.VII Kel.Sei Seluang Kec.Samboja
3	KB	Qurata A'yun	Siti Nurfitriana,S.Pdi	64.02.013.1.003	Jl.Raya Balikpapan-Handil II Gunung Habang Kel.Muara Sembilang Kec.Samboja
4	KB	Ar-Raihan	Syamsiah	64.02.013.1.004	Jl.Bukit Raya RT.7 Kel.SEI Seluang Kec.Samboja
5	KB	Budi Ahli Mandiri	Ladiyono	64.02.013.1.005	Jl.Karyo Joyo P Kelurahan Wonotinto Kec.Samboja
6	KB	Ar - Raudah	Elvy Sukaesih	64.02.013.1.006	Jl.Raya Balikpapan - Handil II RT.01 Kel.Sei Seluang Kec.Samboja
7	KB	Bina Budi Pekerti	Sukari	64.02.013.1.007	Jl. Seroja RT.06 Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja
8	KB	Baitul Iman	Erma Ramdayani,S.Pdi	64.02.013.1.008	Jl. Raya Balikpapan - Handil Handil Baru Kecamatan Samboja

KECAMATAN MUARA KAMAN

NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
KB Andini	Masnah,S.Pd	64.02.11.01.001	Jl.Tambak Dua Desa Rantau Hempang RT.03 Kec.Muara Kaman

KECAMATAN MUARA MUNTAI

NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
KB Teratai	Pumama	64.02.01.01.001	Jl.Pangeran Hidayatullah RT.V Kec Muara Muntai
KB Melati Mekar	Rusmiati	64.02.01.01.002	Jl.Dr.Nazir RT.4 Kayu Batu Kec.Muara Muntai

KECAMATAN MUARA WIS

NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
KB Kenanga Muda	Sofiana	64.02.18.01.001	Jl.Danyang Sudi RT.1 Dusun Tanah Harapan Desa Lebak Mantan Kec.Muara Wis

KECAMATAN MARANGKAYU

NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
KB Kartini	Martang,S.Pdi	64.02.17.01.001	Jl.Samarinda-Bontang Km 78/44 Desa Markarti Kec Marangkayu
KB Anak Bangsa	Mildawati	64.02.17.01.002	Jl.Am.Sangaji.Desa Sebuntal Kec.Marangkayu
KB Pembangunan	Samilah Sinaga	64.02.17.01.003	Jl.Widiya Gama Desa Bunga Putih Kec.Marangkayu
KB Abadi Pertiwi	Arbiah,A.Ma.Pd	64.02.17.01.004	Jl.Poros Samarinda - Bontang Km 24 Desa Santan Ulu Kec.Marangkayu

Ditetapkan : Tenggara
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DR.Ir. H. HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda

